

---

**JURNAL NOTARIUS**

**Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU**

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X    ISSN : 2089-1407

---

**IMPLIKASI HUKUM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TERKAIT JUAL  
BELI SAHAM YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG  
PERSEROAN TERBATAS**

**Rahmi Pambpha Patresia M**  
rahmipambphapm@gmail.com

**T. Keizerina Devi Azwar**  
**Rudy Haposan Siahaan**  
**Detania Sukarja**

Universitas Sumatera Utara

**Abstrak**

Jual beli saham pada Perseroan Terbatas dilakukan sesuai dengan Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dapat mengatur persyaratan keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, jual beli saham tersebut juga mempunyai keharusan disetujui oleh organ Perseroan Terbatas yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diawali dengan proses pemanggilan merujuk pada Pasal 81 UUPT. Mekanisme peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas dengan jual beli, waris, maupun pelelangan, segala bentuk peralihan hak atas sahamnya wajib dilakukan dengan akta pemindahan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jual beli saham Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diawali dengan proses pemanggilan mengacu pada Pasal 82 UUPT. Ketidak sesuaian pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa terkait jual beli saham dengan adanya gugatan pada Pengadilan Tinggi, berimplikasi hukum batalnya akta PKR, seluruh RUPS termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

**Kata kunci: implikasi, jual beli, saham, perseroan, terbatas**

---

**Pendahuluan**

Pemegang saham sebagai anggota Perseroan, pada dasarnya tidak mempunyai kepentingan atas pengelolaan harta kekayaan Perseroan, namun saham merupakan kekayaan pribadi pemegang saham yang merupakan benda bergerak yang tidak dapat diraba (*intangible*).<sup>1</sup> Saham sebagai benda bergerak yang tidak

---

<sup>1</sup>Nadhila Rianda Karissa, David Maruhum Lumbang Tobing, "Status dan Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6 No. 4, November 2022, hlm. 4.

berwujud juga memberikan keuntungan bagi pemiliknya (pemegang saham) berupa kepemilikan dan keadaan berkuasa (*bezit*), yang penguasaan atas saham dalam PT tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan suatu perbuatan hukum seperti jual beli, tukar menukar, maupun dengan adanya peristiwa hukum akibat dari meninggal dunia, maka dengan demikian kepemilikan hak atas saham itu harus diwariskan (otomatis beralih) kepada ahli warisnya.<sup>2</sup>

Merujuk pada Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT, jual beli saham wajib mendapat persetujuan organ Perseroan yang salah satunya adalah RUPS. Pada pelaksanaan RUPS, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN) Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya, maka Notaris berperan mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh para pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak, agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta relaas dimana notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh notaris yang dilakukan para pihak dalam RUPS.

Pelaksanaan RUPS maupun RUPSLB terkait jual beli saham PT, diawali dengan proses pemanggilan kepada pemegang saham yang dilakukan oleh Direksi sebelum penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Pasal 81 UUPT, namun pada praktiknya sering terjadi permasalahan hukum pelaksanaan RUPSLB dan terkait jual beli saham PT yang tidak sesuai dengan UUPT maupun AD PT, yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham dan dapat berimplikasi kepada hasil RUPS yang telah terlaksana. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 426/ PDT/ 2019/ PT. BDG, dimana Penggugat Hasan Sambudi selaku komisaris PT merupakan salah satu pemegang saham PT. Pandu Tunggal Permana (PT. PTP), pemilik 25% (dua puluh lima persen) saham dan Para tergugat Josep Prajogo selaku Direktur, Dira Kurniawan Mochtar selaku Komisaris Utama dan para turut tergugat Suhendi Faisal Syahreza Sulaiman selaku pemegang saham, dan Rama Anugraha Palasetya P selaku tamu undangan, Bahwa telah diadakan RUPS yang dihadiri oleh para tergugat dan turut tergugat yang dipimpin oleh Tergugat III selaku Undangan Rapat bukan oleh Tergugat I selaku Direktur yang mana Penggugat selaku Komisaris PT tidak diikutsertakan dalam RUPS tersebut. Bahkan Penggugat tidak pernah diundang secara lisan maupun tertulis sebagai Komisaris maupun Undangan Rapat.

### **Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum**

Dalam pergaulan hukum, manusia bukanlah satu-satunya pendukung hak dan kewajiban, selain manusia, badan hukum yang juga dapat mengadakan hubungan hukum seperti manusia. Badan hukum muncul sebagai rekayasa manusia untuk membentuk suatu badan yang memiliki status, kedudukan, kewenangan yang sama seperti manusia. Oleh karena badan hukum ini sebagai rekayasa manusia maka badan hukum disebut sebagai *artificial person*.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Sofen Evin Roeshadi Wibowo, "Analisis Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 1580 K/PDT/2018)", *Visi Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 307.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lainnya.<sup>4</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang disendirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Baik perhimpunan maupun yayasan kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan *persoon*, pendukung hak dan kewajiban.<sup>5</sup>

Perseroan Terbatas adalah salah satu pelaku ekonomi yang menjadi subjek hukum, PT dalam hal ini kedudukannya sama seperti manusia, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti manusia, artinya PT sebagai subjek apabila melanggar UU bisa dituntut baik secara perdata maupun secara pidana di pengadilan.<sup>6</sup> PT adalah badan hukum sebagaimana dijelaskan dalam pengertian PT Pasal 1 butir 1 dan Pasal 7 ayat (4) UUPT, sebagai badan hukum PT menyanggah hak dan kewajiban tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Komisaris PT tersebut.

Bertitik pada Pasal 1 ayat 1 UUPT, elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), harus terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a. Merupakan Persekutuan Modal. Persekutuan yang terjadi dalam Perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetap juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhoudler*), namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal. PT sebagai badan hukum memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero, dimana modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan.<sup>8</sup>
- b. Didirikan Berdasarkan Perjanjian. Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasar “perjanjian”, pendiri Perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata. Pendirian Perseroan ditinjau dari segi hukum perjanjian sebagai badan hukum bersifat “kontraktual” (*contractual*) yakni berdirinya Perseroan merupakan sebab akibat yang lahir dari perjanjian, dan bersifat “konsensual” (*consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan PT.<sup>9</sup> Pendirian Perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang untuk itu. Artinya untuk mendirikan sebuah PT, tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan

---

<sup>3</sup>Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Malang: Setara Press, 2016. hlm. 16-17.

<sup>4</sup>P.H.N Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 25.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>6</sup>Rinaldy Ridwan Noor dan Paramita Prananingtyas, “Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 232.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 33.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 34.

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 34-35.

- para pihak. Pendirian PT harus dibuat berdasarkan Akta Notaris. Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan kuasa.<sup>10</sup>
- c. Melakukan Kegiatan Usaha. Mengingat perseroan adalah persekutuan modal, maka tujuan perseroan adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk dirinya sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, perseroan harus melakukan kegiatan usaha.<sup>11</sup> Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Pasal 18 UUPT mengharuskan perseroan untuk memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam AD perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 18 UUPT dijelaskan bahwa kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam AD.
  - d. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah. Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), karena diwujudkan melalui proses hukum, mutlak didasarkan pada keputusan Pengesahan oleh Menteri. UUPT menentukan bahwa untuk dapat disebut sebagai badan hukum, maka harus memenuhi syarat dan kriteria tertentu, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang mengatur: "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan".

Kemudian melalui Pasal 109 Angka 2 UU Cipta Kerja mengatur bahwa Perseroan baru akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan ke Menteri dan mendapat bukti pendaftaran. Maka syarat untuk menjadi badan hukum adalah apabila akta pendirian suatu PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dan telah terdaftar dalam daftar perorderan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

### **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Terkait Jual Beli Saham Perseroan Terbatas**

RUPS merupakan organ perseroan yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan, yang memiliki kewenangan tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau AD, tampak jelas bahwa melalui (RUPS) tersebutlah para pemegang saham sebagai pemilik (*owner*) perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.<sup>12</sup>

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ PT adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris, yang membedakan antara ketiga organ PT tersebut adalah soal pembagian wewenang.<sup>13</sup> Kedudukan RUPS dengan organ direksi dan organ dewan komisaris tidak berjenjang kebawah (*unter*

---

<sup>10</sup>Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*, Jakarta: Permata Aksara, 2020, hlm. 24.

<sup>11</sup>Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 58.

<sup>12</sup>Kurniawan, "Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif", *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm. 75.

<sup>13</sup>Binoto Nadapdap, *op. cit.*, hlm. 117.

*geordnet*) melainkan kedudukan RUPS sejajar (*neben*) dengan kedua organ tersebut.<sup>14</sup>

Undang-undang mengenal ada 2 macam RUPS, yaitu:

a. RUPS Tahunan

UUPT Pasal 78 ayat (2) menjelaskan bahwa RUPS tahunan merupakan RUPS yang wajib diadakan Perseroan pada tiap akhir tahun buku dan dilaksanakan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Direksi harus mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) UUPT. Tujuan Pelaksanaan atau penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan PT, yang isinya adalah:<sup>15</sup> 1) Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut; 2) Laporan mengenai kegiatan Perseroan; 3) Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; 5) Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; 6) Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 7) Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

b. RUPS lainnya

UUPT menyatakan RUPS lainnya disebut juga RUPS luar biasa (Pasal 78 ayat 1) merupakan RUPS yang diadakan setiap waktu, dan digantungkan berdasarkan untuk kepentingan Perseroan, jadi kapan saja kepentingan Perseroan membutuhkan diadakannya RUPS maka Direksi dapat menyelenggarakan RUPSLB. Kedudukan RUPS dengan organ direksi dan organ dewan komisaris tidak berjenjang kebawah (*unter geordnet*) melainkan kedudukan RUPS sejajar (*neben*) dengan kedua organ tersebut.<sup>16</sup>

### **Implikasi Hukum Rapat Umum Pemegang Saham Terkait Jual Beli Saham Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas**

Baik Putusan Pengadilan Negeri Maupun Putusan Pengadilan Tinggi Putusan Nomor: 426/PDT/2019/PT. BDG menunjukkan bahwa permohonan Penggugat di tingkat pertama dan di tingkat banding dikabulkan karena ketentuan Pelaksanaan RUPSLB yang diawali dengan pemanggilan para pemegang saham oleh Direksi sebelum penyelenggaraan RUPS sesuai dengan Pasal 82 UUPT tidak dilakukan, Pasal 82 UUPT mengharuskan sebagai berikut:

1. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
2. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.

---

<sup>14</sup>Rudhi Prasetya, *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 52-53.

<sup>15</sup>Gunawan Widjaja, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008, hlm. 86-87.

<sup>16</sup>Rudhi Prasetya, *loc. cit.*

3. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.
4. Perseroan wajib memberikan Salinan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.
5. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Ketentuan dalam hal jual beli saham PT dalam kasus ini juga telah melanggar Pasal 7 ayat (2) AD (kutipan): "Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut." Sama halnya yang diatur dalam Pasal 58 Ayat (1) UUPT.

Dimana pada pelaksanaan jual beli saham yang telah diatur dalam UUPT dan AD PT telah dilanggar, tidak adanya penawaran yang ditawarkan kepada terbanding sebagai salah satu pemegang saham, jual beli saham juga harus atas dasar persetujuan oragan PT salah satunya RUPS, sedangkan pada RUPS tersebut, tergugat sebagai salah satu pemegang saham dan sebagai Komisaris tidak diikuti sertakan.

Berdasarkan duduk perkara, amar putusan Pengadilan Tinggi, serta dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Pembanding adalah perbuatan melawan hukum. Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan

Kata "perbuatan" meliputi perbuatan positif dan negatif. Perbuatan positif adalah perbuatan yang benar-benar dikerjakan diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan negatif adalah perbuatan yang benar-benar tidak dikerjakan, diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdata. Pelanggaran perbuatan dalam 2 (dua) Pasal mempunyai akibat hukum yang sama yaitu mengganti kerugian. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksud baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban timbul dari kontrak).

Karena itu terdapat perbuatan melawan hukum tidak ada unsur perjanjian atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak. Dalam kasus ini Para Pembanding telah berbuat sesuatu (secara aktif) yang mengakibatkan perbuatan tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu mengganti kerugian. Perbuatan yang dilakukan ialah telah menyelenggarakan RUPSLB dengan melanggar UUPT dan AD PT.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak Tahun 1919, unsur melawan itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum

- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezeden*)
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

Berkaitan dengan penjelasan ini, maka telah terjadi perbuatan melawan hukum yang disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam perundang-undangan dalam pelaksanaan RUPSLB yang dilakukan oleh Para Pembanding kepada Terbanding dimana menimbulkan Para Pembanding melanggar hak Terbanding yang dijamin oleh hukum. Para Pembanding dalam hal tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan mengenai pelaksanaan RUPSLB bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, Para Pembanding dalam hal melaksanakan RUPSLB yang jelas-jelas bertentangan dengan UUPT, telah melanggar hak Terbanding sebagai salah satu pemegang saham pada Perseroan tersebut, yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Terbanding. Jadi unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Pelaku agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdara. Jikapun dalam hal tertentu dilakukan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Dalam hal ini, Para Pembanding melakukan perbuatan yang menimbulkan kesalahan, yaitu melaksanakan RUPSLB yang bertentangan dengan ketentuan UUPT yang mengakibatkan terzalimnya hak dan adanya kerugian materil yang diderita Terbanding.

Para Pembanding dalam kasus ini telah melakukan salah satu unsur kesalahan yaitu telah sengaja melanggar persyaratan dalam melaksanakan RUPSLB, dan menyebabkan kerugian untuk Terbanding.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban yaitu terbanding yang dahulu sebagai tergugat merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian immateril karena terzalimnya hak Terbanding sebagai salah satu pemegang saham. Dalam perkara ini kerugian materil karena Terbanding melakukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan ini dan immateril karena terzalimnya hak-hak Terbanding sebagai salah satu pemegang saham. Kerugian akibat terjadinya jual beli saham juga dialami pada pemegang saham yang baru sebagai pembeli saham PT tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan pemegang saham yang baru menuntut perseroan karena adanya kerugian materil dan immaterial merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2016 mengenai pembeli beritikad baik.

Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan, Hakim Pengadilan Tinggi yang telah memutus perbuatan Para Pembanding melaksanakan RUPSLB dengan melanggar ketentuan UUPT dan AD PT ialah perbuatan melawan hukum.

Implikasi hukum pelaksanaan RUPSLB terkait jual beli saham PT yang tidak sesuai dengan Undang-Undang PT menimbulkan implikasi hukum terhadap Pembanding, dan akta PKR yang telah ada.

1. Implikasi Hukum terhadap Pembanding

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan RUPS sesuai dengan ketentuan UUPT, maka para Pembanding harus membayar ganti rugi kepada Terbanding untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) terhitung sejak tanggal 17 Desember 2017.

2. Implikasi Hukum terhadap Akta PKR yang dibuat di hadapan notaris, berserta seluruh RUPS dan perubahan AD batal demi hukum.

### Simpulan

Mekanisme peralihan hak atas saham PT dengan jual beli, waris, maupun pelepasan, segala bentuk peralihan hak atas sahamnya wajib dilakukan dengan akta pemindahan sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UUPT, akta atau salinan disampaikan secara tertulis kepada Perseroan, dan Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan hak atas saham tersebut. dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undang maupun AD Perseroan. Berdasarkan Putusan Nomor: 426/PDT/2019/PT. BDG, implikasi hukum pelaksanaan RUPSLB yang tidak sesuai dengan AD Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT terkait jual beli saham PT maka Akta PKR RUPS PT. Pandu Tunggal Permana tertanggal 17 Desember 2017 Nomor: 23, serta setiap dan seluruh RUPS termasuk perubahan AD PT batal demi hukum. Putusan Majelis Hakim Nomor: 426/PDT/2019/PT. BDG ini telah memberikan kepastian hukum untuk perbuatan yang dapat dilakukan atau yang tidak dapat dilakukan dan perbuatan melawan hukum pada pelaksanaan RUPSLB menyangkut jual beli saham PT telah terbukti di lakukan tergugat, dan tidak menutup kemungkinan pembeli beritikad baik sebagai pemegang saham yang baru, dapat melakukan gugatan terhadap perseroan karena kerugian materill maupun immaterill yang merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016.

### DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Setara Press.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karissa, Nadhila Rianda, David Maruhum Lumbang Tobing. 2022. "Status dan Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Milik Pemegang Saham yang Meninggal Dunia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6 No. 4, hlm. 4.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Kurniawan. 2014. "Tanggungjawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif". *Mimbar Hukum*. Vol. 26, No. 1, hlm. 75.
- Nadapdap, Binoto. 2020. *Hukum Perseroan Terbatas (Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007)*. Jakarta: Permata Aksara.
- Noor, Rinaldy Ridwan, dan Paramita Prananingtyas. 2020. "Prinsip Surat Kuasa Mutlak Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa". *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 5, No. 2, hlm. 232.



- Prasetya, Rudhi. 2011. *Teori dan Praktek Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, P.H.N. 2017. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Wibowo, Sofen Evin Roeshadi. 2021. "Analisi Yuridis Pembatalan Peralihan Saham Suatu Perusahaan Yang Disebabkan Oleh Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Yang Cacat Hukum (Studi Kasus: Putusan Kasasi Nomor 1580 K/PDT/2018)". *Visi Sosial Humaniora*. Vol. 2, No. 2, hlm. 307.
- Widjaja, Gunawan. 2008. *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*. Jakarta: Forum Sahabat.